WALIKOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 431/ 11 /2018

TENTANG

KEBUTUHAN PELAKSANAAN KEGIATAN EVEN PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAAN KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan even lokal, nasional maupun internasional pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sabang perlu mengatur kebutuhan pelaksanaan kegiatan yang belum tertampung dalam Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2017 tentang Kebutuhan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Kota Sabang Tahun Anggaran 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sabang tentang Kebutuhan Pelaksanaan Kegiatan Even pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sabang Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Qanun Kota Sabang Nomor 3 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBUTUHAN PELAKSANAAN KEGIATAN EVEN PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Kebutuhan pelaksanaan kegiatan even pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sabang Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Kebutuhan pelaksanaan kegiatan even pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sabang sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini merupakan standar maksimal yang boleh dianggarkan dan digunakan.

Pasal 3

Sumber-sumber pendanaan yang berasal dari Pemerintah Pusat atau sumber lainnya yang telah mempunyai ketentuan standar sendiri, tetap berpedoman pada standar yang berkenaan sumber pendanaan tersebut.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 11 April 2018

WALIKOTA SABANG,

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 11 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2018 NOMOR 11

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2018	KETERANGAN
1	Jasa Talent/Artis	Kegiatan		At cost
2	Jasa Moderator Profesional	Kegiatan		At cost
3	Jasa Artis/Tampilan Tingkat Nasional (diluar biaya Transport PP dan Akomodasi)			
	- 1 (satu) Group/Kegiatan (Jasa Tampilan)	Group		At cost
	- 1 (satu) Orang/Kegiatan (Jasa Tampilan)	Tampil		At cost
4	Jasa Artis Popular (diluar biaya Transport PP dan Akomodasi			
	- 1 (satu) Orang/Kegiatan acara Nasional	Kegiatan		At cost
	- 1 (satu) Orang/Kegiatan acara Nasional	Kegiatan		At cost
5	Jasa Tampilan (Sanggar/Group)			
	- Group Tampilan Teater/Musik/Tari Tradisi	Group	Rp5.000.000,00	
	- Group Tampilan Teater/Musik/Tari	Group	Rp25.000.000,00	
	- Tampilan Teater/Sastra/Musik	Orang/Tampil	Rp2.500.000,00	
6	Tim Kreatif/Profesional Skill			
	- Juri Nasional	Orang/hari	Rp3.000.000,00	
	- Juri Daerah	Orang/hari	Rp2.000.000,00	
	- Juri Lokal	Orang/hari	Rp500.000,00	
	- Narasumber/Instruktur Pelatihan/Workshop	Orang/hari	Rp3.000.000,00	
	- Narasumber/Instruktur Pelatihan/Workshop	Orang/hari	Rp2.000.000,00	
	- Pemeran/Aktor/Penari/Pemusik	Orang/hari	Rp1.500.000,00	
	- Pelatih/Instruktur Tari, Musik, Vocal	Orang/kegiatan	Rp6.000.000,00	
	- Asisten Pelatih	Orang/kegiatan	Rp3.000.000,00	
	- Desainer	Orang/kegiatan	Rp3.500.000,00	
	- Penata Artistik (Lighting, Make Up, Busana, Dekorator, Sceneri)	Orang/kegiatan	Rp4.000.000,00	
	- Crew/Tenaga Lapangan	Orang/kegiatan	Rp1.500.000,00	
	- Jasa Cameramen Video Pembuatan Film	Orang/hari	Rp1.500.000,00	
	- Jasa Editing Video	Orang/kegiatan	Rp3.000.000,00	
	- Stage Manager	Orang/kegiatan	Rp3.000.000,00	
	- Show Direktor	Orang/kegiatan	Rp8.000.000,00	
	- Koordinator Talent	Orang/kegiatan	Rp2.000.000,00	
	- MC. Pentas Nasional	Orang/hari	Rp1.500.000,00	
	- MC. Pentas Provinsi	Orang/hari	Rp1.000.000,00	
7	Liaison Officer (LO) Acara Internasional	Orang/kegiatan	Rp2.500.000,00	
8	Liaison Officer (LO) Acara Nasional	Orang/kegiatan	Rp1.000.000,00	
9	Petugas Devile	Orang/kegiatan	Rp500.000,00	
10	Operator Screen	Orang/kegiatan	Rp1.000.000,00	
11	Biaya Royalti Sastra/Karya Khusus	Kegiatan		At cost
12	Biaya Royalti Sastra/Karya Biasa	Kegiatan		At cost
13	Upah Kerja Tukang Masak/Pramusaji	Orang/kegiatan	Rp300.000,00	
14	Pemandu Wisata Murni	Orang/Kegiatan	Rp150.000,00	

EQUIPMENT ...

EQUIPMENT/PERALATAN

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2018	KETERANGAN
1	Sound System			
	- Ground Stack (Susun)	Per 1000 Watt/Hari	Rp1.200.000,00	
	- Line Array (Gantung)	Per 1000 Watt/Hari	Rp3.500.000,00	
2	Rigging Stage (Panggung)			
	- Panggung 4 x 6 meter	Set/hari	Rp3.500.000,00	
	- Rigging Stage 8 x 6 meter	Set/hari	Rp10.000.000,00	
	- Rigging Stage 12 x 10 meter	Set/hari	Rp13.000.000,00	
3	Lighting System Panggung			
	- Moving Beam	Hari	Rp12.000.000,00	
	- Moving Head	Hari		
	- Par Led	Hari		
	- Par Can	Hari		
	- Follow Spot	Hari		
	- Minibrute	Hari		
	- Fresnell	Hari		
	- Smoke Machine	Hari		
	- Halogen	Hari		
4	Genset			
	- Genset 100 KVA	Hari	Rp7.000.000,00	
	- Genset 60 KVA	Hari	Rp5.000.000,00	
	- Genset 20 KVA	Hari	Rp3.500.000,00	
	- Genset 5 KVA	Hari	Rp1.000.000,00	

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal April 2018

WALIKOTA SABANG,

NAZARUDDIN